



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 122 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muna Barat ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan ;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian dan Perkebunan;
- (2) Dinas Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Hortikultura, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengolahan data, melaksanakan pembinaan, rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, dan peternakan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembangunan Perkebunan dan Hortikultura;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembangunan Perkebunan dan Hortikultura;
- e. pengkoordinasian, bimbingan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan pertanian tanaman pangan, dan peternakan dalam lingkungan wilayah Kabupaten Muna Barat;
- f. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pusat;
- g. pelaksanaan pemberian fasilitas perizinan dan pembinaan usaha sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- i. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- b. penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah;
- e. promosi ekspor komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan unggulan;
- f. penyediaan dukungan kerjasama antar Kecamatan dalam bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- g. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian;
- h. pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- i. pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan lintas ;;
- j. penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan;
- k. pengaturan penggunaan air irigasi ditingkat usahatani;
- l. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- m. pembinaan dan koordinasi program survey, perencanaan dan pengendalian pengembangan dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- n. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- o. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan potensi pertanian tanaman pangan, peternakan, perbenihan, pengolahan dan pemasaran.
- p. bimbingan dan pengawasan, penyusunan peta, pembangunan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan Perkebunan dan Hortikultura;
- q. penetapan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, Pemetaan Potensi dan Pengelolaan Lahan serta Pengaturan dan Penerapan Kawasan Perkebunan terpadu
- r. bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air, bimbingan/pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan air untuk Perkebunan dan Hortikultura;
- s. bimbingan pengembangan sumber-sumber air, teknologi irigasi air permukaan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk Perkebunan dan Hortikultura;

- t. pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk, pengawasan keadaan, dan peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten, Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk serta pengawasan standar mutu pupuk;
- u. pelaksanaan penggunaan pestisida, pengawasan pengadaan, peredaran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta pengawasan standar mutu pestisida, pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan;
 - f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
 - g. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor;

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pertanian dan Perkebunan. merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Hortikultura, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

pengembangan sumberdaya manusia, organisasi, hukum dan hubungan masyarakat;

- (2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi tata usaha dan kearsipan;
- d. pelaksanaan perencanaan dan kebutuhan perlengkapan;
- e. penyusunan program pembangunan pertanian di Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana, Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- f. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- h. penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- i. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- j. pelaksanaan administrasi bidang prasarana pertanian.

Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana, Sarana Pertanian terdiri atas :
 - a. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Irigasi;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana .

Pasal 16

- (1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan;
- (2) Seksi Pengelolaan Air Irigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi;

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- f. Penyusunan kebijakan teknis bidang ;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ;
- h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang ;
- i. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang ;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pasca Panen;
 - b. Seksi Budidaya Ternak;
 - c. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 20

1. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pasca Panen mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen;

2. Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak;
3. Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembibitan ternak dan pakan ternak.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan dan pembinaan produksi tanaman pangan, standarisasi, kriteria, pedoman dan prosedur serta pelayanan pengembangan penggunaan sarana produksi, tanaman sereal, tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian, dalam rangka peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, pengembangan ekonomi;
- (2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penyebarluasan penerapan inovasi teknologi produksi tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang penggunaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan pestisida);
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional pengembangan usaha tani tanaman pangan;
- d. penyiapan standarisasi, kriteria dan pelayanan minimal serta penetapan petunjuk operasional dalam penerapan anjuran teknologi;
- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi dibidang intensifikasi dan pengembangan usaha tani komoditi tanaman pangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dengan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Serealia ;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian ;
 - c. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi.
- (2).Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 24

- (1) Seksi Tanaman Serealia mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- (2) Seksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan, pengembangan tanaman kacang-kacangan, sayur-sayuran dan umbi-umbian;
- (3) Seksi Sarana Produksi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sarana Produksi Pertanian (benih, pupuk dan pestisida) serta perluasan kebijakan dalam penerapan inovasi teknologi pengembangan perlindungan tanaman pangan dan alat dan Mesin Pertanian.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 25

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis budidaya tanaman perkebunan, tanaman Hortikultura perbenihan dan sarana produksi perkebunan dan Hortikultura serta perlindungan tanaman perkebunan dan Hortikultura;
- (2) Bidang Perkebunan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan dibidang budidaya tanaman perkebunan dan Hortikultura, perbenihan dan sarana produksi serta perlindungan tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan kebijaksanaan dibidang budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura, perbenihan dan sarana produksi serta perlindungan tanaman

- perkebunan dan hortikultura;
- c. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura dan hortikultura, perbenihan dan sarana produksi perkebunan dan hortikultura serta perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan teknis dibidang budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura, perbenihan dan sarana produksi perkebunan dan hortikultura serta perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - e. pemetaan dan desain perwilayahan komoditi dan tata guna lahan.

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 28

- 1). Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura;
- 2) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pemantauan benih import, pengawasan penerapan standar mutu benih, pengaturan penggunaan benih dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dibidang perbenihan dan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan, ketersediaan dan standar mutu pupuk, pestisida serta identifikasi dan inventarisasi kebutuhan prototipe, standar mutu, pembinaan dan pengawasan alat dan mesin perkebunan dan hortikultura ;
- 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan, pengamatan, pemantauan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT, bimbingan, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura.

Bagian Kedelapan

Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 29

- 1) Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan SDM;

- b. Seksi Kelembagaan Petani, Pemerintah ;
- c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kerjasama.;

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Bidang penyuluhan dan ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang ;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang ;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang ;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 33

UPTD Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Kepala UPT mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dalam urusan pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis UPT ;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan UPT ;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan UPT ;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bagian dan pejabat non struktural dalam lingkup UPT ;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan sebagai pedoman untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 18-05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015



SEKRETARIS DAERAH

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :